



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2057, 2015

KEMENKEU. Dana. Hasil. Sumber Daya Alam.
Kurang Bayar. Lebih Bayar.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 259/PMK.07/2015

TENTANG

KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR

DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 jo. Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan

tentang Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1972)
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1981)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 meliputi:

- a. Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan Tahun Anggaran 2014;
- b. Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014;
- c. Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014;
- d. Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi Tahun Anggaran 2014;
- e. Alokasi Lebih Bayar DBH SDA Kehutanan Tahun Anggaran 2014;
- f. Alokasi Lebih Bayar DBH SDA Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014;
- g. Alokasi Lebih Bayar DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2014;
- h. Alokasi Lebih Bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014; dan
- i. Alokasi Lebih Bayar DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

- (1) Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah sebesar Rp.205.034.822.416,00 (dua ratus lima miliar tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebesar Rp.89.432.853.343,00 (delapan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
 - b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.24.041.896.032,00 (dua puluh empat miliar

empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah); dan

- c. Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp.91.560.073.041,00 (sembilan puluh satu miliar lima ratus enam puluh juta tujuh puluh tiga ribu empat puluh satu rupiah).

- (2) Rincian Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah sebesar Rp.1.842.259.516.393,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Royalti Tahun Anggaran 2013 (*royalty*) sebesar Rp.5.723.151.786,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);
- b. Iuran Tetap (*land-rent*) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.148.382.641.461,00 (seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah); dan
- c. Royalti (*royalty*) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.688.153.723.146,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh delapan miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah).

- (2) Rincian Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c adalah sebesar Rp.4.262.467.914.787,00 (empat triliun dua ratus enam puluh dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp.377.327.914.787,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan
 - b. Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp.3.885.140.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus delapan puluh lima miliar seratus empat puluh juta rupiah).
- (2) Rincian alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d adalah sebesar Rp.154.847.796.031,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Iuran Tetap sebesar Rp.6.755.274.745,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah); dan
 - b. Setoran Bagian Pemerintah sebesar Rp.148.092.521.286,00 (seratus empat puluh delapan miliar sembilan puluh dua juta lima